

REFORMULASI PEMAMFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Wasik

STAI At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

ABSTRAK

Gadai, menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah motto yang harus di junjung tinggi sebagai bentuk interaksi sosial dibidang muamalah. Namun kenyataannya dimasyarakat, gadai menuai problem dari kalangan imam madzhab karena bertentangan dengan konsep islam yang telah dikodifikasikan sebelumnya. Di satu sisi, sebagian ulama mengatakan bahwa *Murtahin* sebagai penerima gadai tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan barang gadaian tersebut, dan disisi yang lain terjadinya proses kemiskinan yang massif pada masyarakat terutama dipihak *Rohin* sebagai pemberi gadai. Oleh karena itu, sebagai jalan tengah dalam persoalan ini adalah adanya perubahan mindset masyarakat dalam memahami makna dan tujuan Gadai dan mereformulasi pemanfaatannya yang sekiranya di perbolehkan dalam Hukum islam.

Kata kunci: Gadai Dan Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai

ABSTRACT

Pawn, solve the problem without problems is a motto that should be cherished as a form of social interaction in the field of interaction. But the reality of the community, pledge to reap the problem of the imam schools as opposed to the concept of Islam that has been previously codified. On the one hand, some scholars say that Murtahin as recipients pledge not entitled to exploit and use the hock goods, and on the other the process of massive poverty in the community, especially on the part of "Rohin" as pledgor. Therefore, as a middle ground in this issue is the changing mindset of the public in understanding the meaning and purpose Pawn and reformulate utilization which if are allowed under Islamic law.

Keywords: Pawn And Reformulation Utilization of Goods Pawn.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-

kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Dan dalam konteks Legeslasi Hukum Islam dinamakan *Fiqh Muamalah*.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Pembagian fiqh yang populer adalah:
1). Hukum yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan fiqh ibadah,
2). Hukum yang berkaitan dengan keluarga,

Masalah *muamalah* selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.³

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.

seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal Asy-Syahsiyah, 3). Hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam perkara harta, hak dan penyelesaian urusan tersebut, hukum ini dinamakan fiqh muamalah, 4). Hukum yang berkaitan dengan otoritas kehakiman, dinamakan Fiqh Al-Ahkam Al-Sulthoniyah, 5). Hukum yang berkaitan dengan sanksi hokum bagi pelaku tindak criminal, dinamakan fiqh al-uqubat, 6). Hukum yang berkaitan dengan upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan fiqh al-huquq al-daulyah, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan Al-Adab. Musthofa Al-Zarqo", *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-Am*, (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), 55.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁴ Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيَوِّدْ الَّذِي أُوتِيَٰ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dibuat/dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada

⁴ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahin*.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan/agunan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/*debitur*) tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang/*kreditur*). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di bawah ini

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makan dari seorang yahudi dengan cara berutang maka beliau menggadaikan baju besinya.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua

itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada, terlebih lagi ketika barang jaminan tersebut berupa tanah sawah.

Pemanfaatan tanah sawah oleh si penerima gadai ini yang kemudian menjadi masalah krusial yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian ulang terkait permasalahan tersebut secara mendalam. Karena praktek gadai seperti ini cenderung merugikan si pemilik sawah dan menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat desa yang notabene-nya menjadikan tanah sawah sebagai mata pencaharian pertama dan utama bahkan satu-satunya. Lebih-lebih dapat menjadikan pemiskinan secara massif yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah angka pengangguran dan semakin memperdalam jurang antara beberapa orang kaya disatu sisi dan banyak masyarakat miskin di sisi yang lain.

Tinjauan Gadai Dalam perspektif Hukum Islam (Syariah)

A. Pengertian Gadai menurut Hukum Islam (Syariah)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *rahn*. *Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut* dan *addawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti pada kalimat *ma-un rahinun*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-Rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.

Pengertian gadai (*Rahn*) dalam Hukum Islam (*Syara*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.⁵

Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) atau dalam penelitian ini lebih lanjut disebut dengan Gadai *Syariah* (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai *syariah* merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas / perhiasan / kendaraan dan / atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga gadai *syariah* berdasarkan hukum gadai *syariah*. Fungsi akad perjanjian dalam

pengertian gadai (*rahn*) antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu`amalah* akad ini merupakan akad *tabarru* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan jasa.

B. Pengertian *Al-Qardh*

Secara bahasa, *Al-Qardh* atau *Rahn* artinya gadai atau berarti “*al-Subūt wa al- Dawām*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama *lughat* mengartikan *ar-rahn* dengan “*al-Habsu*” (menahan).⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.⁸

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁹ Dalam adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan

⁷ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as – Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) III : 187

⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, cet. ke – 7 (Jakarta : Dārul Falāh, 2004), 531

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. ke-2, (Bandung : al – Ma'arif, 1993), 50.

⁵ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 2

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dai Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 128

si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat pedesaan dengan menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *rahin* dan *murtahin* yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau melakukan *wanprestasi*.

Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun itu baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa ada barang jaminan, uang pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* disamakan dengan nilai

harga emas. Sebagai contoh si A meminjam uang Rp 3.000.000,- kepada si B, dan nilai harga emas pergramnya pada saat meminjam uang Rp 300.000,- maka uang pinjaman tersebut bernilai emas 10 gram pada waktu ia mengembalikan uang tersebut. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*) karena ia akan membayar hutang lebih besar dari nilai pinjaman yang diterima, selain itu terkadang tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai (digarap) oleh *murtahin* beserta hasilnya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan mendholimi yang lain.

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana dan/atau uang. Oleh karena itu, nasabah *Al-Qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Namun,

biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dianggap perlu. Jaminan dimaksud dapat berarti agunan dan/atau harta benda yang menjadi jaminan hutang.¹⁰

Nasabah *Al-Qardh* dimaksud, dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun, bila pinjaman dimaksud, nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuan peminjam, maka lembaga keuangan syariah dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan/atau
- b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam.

Lain halnya, bila nasabah tidak menunjukkan keinginannya untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, bila barang jaminan tidak mencukupi, maka harta yang lain yang dimiliki oleh nasabah diambil untuk memenuhi kewajiban secara penuh.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2001), 105

C. Dasar Hukum Gadai menurut Hukum Islam (Syariah)

Dasar hukum yang menjadi landasan Gadai *Syariah* adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan *ijma'* ulama.

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah: 283)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut

- 1) Hadis Aaisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makan dari seorang Yahudi secara utang dengan menggadaikan baju besinya.

- 2) Hadis dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Yang berbunyi: Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran member nafaqahnya apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran member nafaqohnya apabila ia tergadai, dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum member nafaqohnya. (HR. Al-Bukhari)

- 3) Hadis riwayat Abu Hurairah ra, berbunyi: “Barang gadai tidak boleh digelapkan dari pemilik yang menggadaikan, baginya tetap menjadi pemilik yang wajib baginya melunasi utangnya“ (HR. Asy-Syafi’i dan Ad- Daruquthni)

3. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status

hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga menggambarkan indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka

D. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai menurut Hukum Islam (Syariah)

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu’amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai.

1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba’ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

- a. *Aqid* (orang yang berakad/melakukan transaksi).

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) pihak, yaitu: (1) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya),

dan (2) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

- b. *Ma`qud „alaih* (barang yang diakadkan) *Ma`qud „alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) *Marhun* (barang yang digadaikan) (2) *Marhun bih (dain)*, atau hutang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

2. Syarat-Syarat Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*)

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

a. *Shigat*

Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

b. *Pihak-pihak yang Berakad*

Pihak-pihak yang Berakad. Hukum Pihak-pihak yang cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum,

yang ditandai dengan *aqil baliq*, berakal sehat, dan mampu (cakap) melakukan akad, bukan *safih* (orang yang di bawah pengampuan/perwalian).

c. *Hutang (Marhun Bih)*

Hutang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (1) Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) Barang tersebut dapat dihitung nilai jumlahnya.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah: (1) Agunan itu harus bernilai harta dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; (2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang; (3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik); (4) Agunan itu sah milik debitur; (5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya); (6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. (7) Agunan itu dapat diserahkan dan disimpan/dikuasai (وصف) kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹¹

Di samping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut: (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan, menyimpan atau menguasai *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menggadaikan barang) dilunasi. (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap jadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (5) Penjualan *marhun* (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. (b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (d) Kelebihan hasil penjualan (jika ada) menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut: (1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). (3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. (4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

E. Akad Gadai menurut Hukum Islam (Syariah)

Pada dasarnya Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu: 1) *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan (menyimpan) harta

¹¹ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 20-22

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 2) *Akad Ijarah* (sewa menyewa). Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertai meliputi: 1) *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. 2) *marhun Bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. 3) *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur. 5) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.¹²

F. Syarat-Syarat Barang Yang Digadaikan

Imam Madzhab sepakat bahwa barang-barang yang boleh digadaikan adalah barang yang boleh

¹² Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), 387-388

diperjualbelikan oleh syara" baik barang tersebut bisa dipindahkan seperti baju besi atau barang-barang yang tidak bisa dipindahkan seperti „*Aqaar* dan *Ardh* (tanah atau rumah).

Adapun praktek penyerahan untuk barang yang tidak bisa dipindahkan adalah dengan Takhliyah, (Pengosongan hak sementara dari pemilik tanah yang kemudian dialihkan statusnya sebagai barang gadai untuk *murtahin*. Hal ini bisa diserahkan secara simbolis dengan pengalihan status yang asalnya bukan barang gadai menjadi barang yang tergadaikan.¹³ Walaupun demikian qaul syafiiyah dalam kitab *fiqqus Sunnah* bab gadai; barang yang boleh digadaikan hanya barang yang memiliki sifat “*Al-Maqbudhoh*” (bisa digenggam), sehingga barang yang tidak bisa digenggam seperti tanah adalah tidak sah dijadikan barang jaminan/ agunan.

G. Resolusi Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

1. Memanfaatkan *marhun* oleh *rahin* (yang menggadaikan), Terdapat dua pendapat yaitu: Hukum Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Pihak *Rahin* dilarang memanfaatkan barang yang telah digadaikan. Hanya saja ulama hanafiyah membolehkan jika mendapat izin dari *murtahin*. Namun pendapat imam Maliki lebih ekstrim bahwa meskipun *rahin* mendapat izin dari *murtahin* tetap tidak boleh, karena hal itu akan menyebabkan akad *rahn*

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 5, (Bairut: Dar Al-Fikr), 97-105

batal. Menurut Syafiiyah, *Rahin* boleh memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-Murtahin*. Pendapat ini dikarenakan menurut syafiiyah kemanfaatan *marhun*, perkembangannya dan apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada.¹⁴

2. Memanfaatkan *marhun* oleh *Murtahin* (penerima Gadai) Terdapat dua pendapat yaitu: Menurut Ulama¹⁴ Hanabilah boleh memanfaatkan jika barang yang digadaikan adalah hewan sesuai dengan kadar nafkahnya. Menurut Syafiiyah, Malikiyah dan Hanafiyah, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *Marhun*, baik berupa hewan maupun yang lain. Sebagian ulama¹⁵ hanafiyah membolehkan jika mendapatkan izin dari pihak *rahin*, dan pemberian izin tersebut tidak disebut menjadi syarat sewaktu akad. Namun demikian sebagian ulama¹⁵ hanafiyah masih juga melarang betapapun mendapat izin karena hal itu termasuk *riba* atau *syubhat riba*. Izin dari *rahin* tetap tidak bisa melegalkan *riba*. Ulama¹⁵ Malikiyah memang tidak membenarkan pemanfaatan barang gadai akan tetapi hal ini menjadi boleh jika pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual beli

dan batas waktunya ditentukan. Pemanfaatan ini boleh jika secara Cuma-Cuma, atau sebagai bagian/cicilan dari pembayaran hutang, yang sisanya nantinya akan segera dilunasi.

Ulama¹⁵ Syafiiyah, membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* jika kemanfaatan barang diketahui, sementara gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah/boleh, karena hal itu suatu bentuk penggabungan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi. Misalnya si A berkata pada si B, “Saya menjual kudaku ini kepadamu seharga seratus dengan syarat kamu menggadaikan rumahmu dengan Utang (*Al-marhun Bih*) adalah harga kuda tersebut yaitu seratus dan kemanfaatan rumah tersebut untukku selama satu tahun”. dengan demikian sebagian kuda tersebut statusnya menjadi *mabi* (yang dijual) sedangkan sebagiannya lagi biaya sewa pengganti pemanfaatan rumah.¹⁵

Dalam kitab *Bughyatu Al Musyarsyidin* disebutkan bahwa bentuk jual beli dengan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan persyaratan penjual menjual barang kepada pembeli, dan dalam waktu tertentu pembeli

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 5, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt). 143-145.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 5, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt). 146-149.

menjual kembali kepada penjual dengan harga yang telah disepakati sebelum terjadinya akad, hal ini disebut sebagai **Bay'ul Uhdah**.¹⁶

Bentuk daripada jual beli ini adalah seperti seorang penjual barang menyampaikan kepada pembelinya, “ nanti setelah dua bulan, saya akan membeli barang ini lagi kepadamu, dengan harga yang sama, atau ia juga mengatakan dengan harga yang disesuaikan kurs emas. Akan tetapi pembeli tidak wajib menyerahkan barang tersebut selama penjual tidak memenuhi persyaratannya itu, Akad jual beli uhdah terjadi setelah terjadinya kesepakatan diatas sehingga ketika terjadinya akad tidak terdapat persyaratan yang diucapkan ketika berlangsungnya akad.

Menurut pengarang bughiyah, bahwa bay'ul uhdah ini hukumnya syah dan tidak makruh, walaupun ada yang mengatakan makruh, hal ini bukan berarti bayul uhdahnya dilarang tetapi karena ia tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan harga yang telah ditentukan sebelum terjadinya akad tersebut atau bahkan persyaratannya berkaitan dengan hal-hal yang makruh atau berkaitan dengan riba, sehingga menyebabkan akad jual beli uhdah menjadi makruh atau dilarang.

¹⁶ Sayyid Abdur Rahman, *Bughyatu Al Musytarsyidin*, (Bairut: Dar-Alfikr, tt), 218-220

Sebagaimana prinsip dalam jual beli yaitu kesepekatan atau saling rela. Begitupun dalam jual beli uhdah ini, sehingga ketika pembeli uhdah mengelola tanah dan mememaninnya tanpa adanya izin dari penjualnya, maka hal itu dikatakan sebagai barang ghasab, dan penjual berhak mencabut paksa dan wajib dikembalikan sebagaimana semula. Walaupun demikian menurut peneliti praktik *helah* (rekayasa) di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan *hikmatuttasyri* dari hukum gadai maupun jual beli.

PENUTUP

Setelah menganalisis dari beberapa pendapat imam madzhab diatas, dapat dirumuskan tentang solusi atas permasalahan gadai tanah yang berkembang di masyarakat. Dengan solusi tersebut diharapkan nantinya praktek gadai yang telah menjadi tradisi masyarakat akan sesuai dengan syariat islam dan tidak merugikan salah satu pihak dari pelaku gadai.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan tersebut yaitu: *Pertama*, Dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang gadai yang sesuai dengan hukum Islam, Hukum Positif dan hukum adat, dengan tetap menempatkan hukum islam sebagai hukum tertinggi yang akan dipraktikkan pada masyarakat dan hukum positif dan hukum adat sebagai pelengkap.

Kedua, Dalam transaksi gadai disebutkan sebagai akad jual, dengan

memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak, atau bahkan ketika rahin tidak bisa menyerahkan pinjaman hutangnya ketika jatuh tempo, maka diperkenankan untuk menjual tanahnya tersebut kepada murtahin atau lainnya dengan catatan manakala ada kelebihan harta ketika dibayarkan hutangnya maka harus diserahkan kepada rahin. Seperti contoh tanah jaminannya terjual 100 juta, sementara hutangnya hanya 40 juta, maka sisa uangnya sebesar 60 juta diserahkan kepada rahin/ pemilik tanah.

Ketiga, Pemerintah tidak hanya mensosialisasikan terkait masalah gadai akan tetapi juga harus dikawal dan ditindaklanjuti terkait masalah gadai yang berkembang di masyarakat. Misalnya adanya kewajiban melaporkan bagi pelaku gadai ke pemerintah desa. Kemudian perangkat desa bisa menjelaskan dan mengakad kedua belah pihak sebagaimana akad gadai yang sesuai dengan syariat.

Keempat, merubah akad gadai dengan akad jual beli kembali dengan tanpa menentukan batas waktu ketika akad, akan tetapi kedua pelaku gadai telah memahami bahwa suatu saat bisa dibeli kembali oleh pihak pemilik sawah, dan kesepakatan ini dilakukan sebelum akad. Dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Bay'ul Uhdah* atau *Bay'ul Wafa'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2004, *Ensiklopedi Muslim*, cet. ke – 7, Jakarta : Dārul Falāh. Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. ke-2, Bandung : al – Ma'arif.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- As- Sayyid Sabiq, tt, *Fiqh as – Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Depag RI. 1984. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penarsir Al-Qur'an.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- Imam al-Bukhāri, 1891, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhammad Solikhul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dai Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Musthofa Al-Zarqo", TT, *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*, Bairut; Dar Al-Fikr.
- Sayyid Abdur Rahman, tt, *Bughyatu Al Musytarsyidin*, Bairut: Dar-Alfikir
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahbah Az-Zuhaili, tt, *Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Fikr.

Wahbah Az-Zuhaili, tt, *Mausu'ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Fikr.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.